

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Beberapa pengertian mengenai Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	fokus	Metode	Hasil Penelitian
Satria Mentari Tumbel, Mahasiswa Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT, 2016, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN	Partisipasi masyarakat, Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi.
Fransiska Emy Tafre, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2017, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Partisipasi Masyarakat, APBDes	Deskriptif Kualitatif	Keikutsertaan masyarakat masih belum efektif dimana masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap pemerintah desa untuk mengurus segala keperluan desa. Dalam hal ini pemerintah desa masih melakukan diskriminatif dalam melibatkan masyarakat.

Maryani dan Rusmianto, Politeknik Negri Lampung, 2018, PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)	APBDes, kualitas, anggaran	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum dalam proses APBDes, para pemangku kepentingan telah berpartisipasi aktif dan pemerintah telah menyediakan ruang yang cukup untuk memungkinkan masyarakat ini. selain itu, kualitas implementasi APBDes sudah baik
Adeliya Nungky, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA REJOTANG, KECAMATAN REJOTANGAN, KABUPATEN TULUNGAGUNG	Partisipasi masyarakat, APBDes	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat selalu aktif dalam program penyusunan APBDes hingga pelaksanaan dan pengawasan untuk menghindari praktik penyimpangan.
Muhammadong dan Arif Budiman, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politeknik (STISIP) Mbojo Bima, 2019, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DORO, KECAMATAN LANGGUDU, KABUPATEN BIMA	Partisipasi, pengawasan, Pelaksanaan APBDes	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan APBDes sangat baik, terutama dalam pengawasan pelaksanaan APBDes masyarakat selalu mengawasi jalannya program yang dibiayai dengan APBDes secarasuka rela.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Maryani dan Rusmianto (2018) dengan judul “Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)” adalah penelitian tersebut fokus pada partisipasi penyusunan APBDes dan kualitas dalam pelaksanaan APBDes, maka penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Adeliya Nugky (2018) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rejotang, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian tersebut sama-sama berfokus pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes saja.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang kedalam interaksi sosial secara sadar di dalam situasi tertentu. Dalam hal ini seseorang dapat berpartisipasi jika dia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, dengan melalui berbagai proses dalam berbagi dengan orang lain dalam hal tradisi, nilai, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab.

Partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, pelaksanaan dalam upaya untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Isbandi, 2007)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah peran masyarakat dalam penyampaian aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2.1 Konsep Partisipasi

Partisipasi merupakan mengambil bagian dari suatu tahapan atau melebihi dari suatu proses. Pada prakteknya partisipasi masyarakat merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan dalam berbagai jenjang atau tingkatan, yang dimana pembangunan masyarakat pada jenjang tertinggi memberikan otoritas pada komunitas atau masyarakat, sedangkan pembangunan masyarakat pada jenjang terendah hanya melakukan sebagai proses manipulasi atau mengelabui. Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek baru akan terlaksana jika kegiatan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut (Mikkelsen, 1999) partisipasi dibagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu sebagai berikut :

- (a) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela terhadap pembangunan yang dilaksanakan tanpa keikutsertaan dalam pengambilan keputusan.
- (b) Partisipasi adalah membuat masyarakat peka terhadap peningkatan kemauan dalam menerima dan kemampuan masyarakat dalam menanggapi kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek pembangunan.
- (c) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan secara sukarela yang perubahannya ditentukan oleh masyarakat sendiri.
- (d) Partisipasi adalah inisiatif yang dilakukan individu atau kelompok melakukan hal itu sesuai kebebasan dan haknya tanpa paksaan.
- (e) Partisipasi adalah kesepakatan yang dilakukan antara masyarakat dengan para panitia program pembangunan yang melakukan persiapan, monitoring proyek agar mendapatkan informasi yang

lebih akurat tentang tempat pelaksanaan pembangunan dan dampak-dampak social yang akan didapatkan.

- (f) Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan diri, lingkungan dan mereka.

Pentingnya partisipasi masyarakat membuat program pembangunan berjalan dengan baik. Dalam hal ini (Coyers, 1991)mengungkapkan pentingnya partisipasi adalah sebagai berikut :

- (a) Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap sehari-hari oleh masyarakat setempat, yang jika mereka tidak mengikuti program pembangunan akan mengalami kegagalan.
- (b) Masyarakat akan lebih memilih untuk menghargai dan mmpercayai program atau proyek yang proses pembangunannya melibatkan individu atau kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
- (c) Partisipasi masyarakat merupakan hak demokratis yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat memiliki kendala yang sebenarnya menghalangi terjadinya suatu pembangunan yaitu rasa ketergantungan. Masyarakat terbiasa menggantungkan pelaksanaan

pembangunan kepada pemerintah, hal ini mengakibatkan tidak adanya inisiatif masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Factor yang mempengaruhi atau menghambat partisipasi masyarakat bisa terjadi karena factor internal dan factor eksternal.

Menurut (Slamet, 2003) faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu berasal dari individu-individu maupun kesatuan kelompok yang berada didalam masyarakat itu sendiri. Beberapa tingkah laku individu ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis yaitu diantaranya jenis kelamin, usia, pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, tingkat pendidikan, besarnya pendapatan, dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, beberapa hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Sedangkan faktor eksternal menurut (Sunarti, 2003) yaitu faktor eksternal adalah *stakeholder* yang dalam hal ini memiliki arti bahwa yang memiliki kepentingan dalam program pembangunan adalah pemerintah daerah, tokoh masyarakat/adat, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), dan konsultan atau fasilitator. *Stakeholder* disini memiliki peran penting dalam kegiatan pembangunan, jika ia memiliki pengaruh yang signifikan dan mempunyai posisi penting maka ia akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program pembangunan yang akan dilaksanakan. *Stakeholder* juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan.

2.2.3 Upaya Pemerintah Desa Melibatkan Masyarakat

Pada dasarnya program pembangunan pemerintah sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat, karena keberhasilan program pembangunan ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat masyarakat maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitu juga sebaliknya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena dapat menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Menurut (Poerwadarminta, 1991) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Menurut Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya melibatkan masyarakat di dalam kegiatan yang dilaksanakan desa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat diantaranya :

1. Faktor Pendukung

Dalam hal ini pemerintah Desa memiliki faktor pendukung dan juga sekaligus faktor kekuatan pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat yang tertulis dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

2. Faktor Penghambat

Menurut (Makarno & Husni, 2017) faktor yang menghambat upaya pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa adalah pendidikan yang masih rendah hal ini mengakibatkan jalannya pembangunan menjadi tidak terlaksana karena pendidikan adalah faktor pendukung dari pembangunan Desa dan minimnya sarana maupun prasarana yang mempengaruhi proses pembangunan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa dan keuangan Desa.

2.3 Perencanaan

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan APBDes yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan sikap partisipatif dari masyarakat diharapkan dapat membantu proses berjalannya program yang akan dilaksanakan, hal ini terjadi karena masyarakat mampu menilai secara kritis

tentang lingkungan ekonomi sosialnya dan mampu mengidentifikasi beberapa bidang yang perlu dilakukan perbaikan.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Bab 2 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa pasal 5 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan.

Dalam Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 6 ayat (2)

menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Dalam Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 9 menyatakan bahwa keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) meliputi :

- (1) Mengikuti seluruh tahapan perencanaan Pembangunan Desa;
- (2) Menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis;
- (3) Mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu Dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- (4) Mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- (5) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

2.3.1 Tahapan dalam perencanaan

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 80 menyatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan Desa dimuat sebagai berikut :

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

2.3.2 Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Menurut Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.

Dalam Permengadri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 8 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa tim penyusunan RPJM Desa dibentuk dari anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masarakat lain.

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 23 menyatakan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai berikut :

- (1) tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 24 menyatakan bahwa :

- (1) kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam partisipasinya sebagai tim penyusun RPJM Desa, masyarakat diminta untuk memberikan gagasannya tentang keadaan Desa. Seperti yang tertulis pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 14 yang menyatakan bahwa :

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukaenali potensi

dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan kegiatan.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi dalam musyawarah untuk menyepakati hasil dari rancangan RPJM Desa sebagaimana tertulis dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 25 yaitu sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;

- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

2.3.3 Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan RKP Desa dibutuhkan tim penyusun untuk penyusunan RKP Desa. Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa pasal 33 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa tim penyusun RKP Desa mengikutsertakan anggota yang meliputi perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tim penyusun RKP Desa, menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 34 menyatakan tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- (2) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- (3) Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- (4) Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Perencanaan RKP Desa menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 43 adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Setelah dilakukannya membuat rancangan daftar usulan RKP Desa, tim penyusun membuat berita acara seperti yang tertuang dalam Permedagri No. 114 Tahun 2014 pasal 44 menyatakan bahwa :

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Setelah dilakukan pembuatan berita acara RKP Desa di sampaikan oleh kepala Desa dan kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen rancangan RKP Desa yang tertuang dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 45 yang menyatakan tentang :

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Setelah mengikuti penyusunan RKP Desa masyarakat juga diminta untuk mengikuti musyawarah untuk menyepakati hasil dari RKP Desa seperti yang tertulis dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 46 yaitu :

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

2.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah wujud nyata dari peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini masyarakat merupakan informan dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43 menyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 81 menyatakan bahwa :

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan local berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara pemantauan dan pengawasan sebagaimana tertulis dalam permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 84 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 82 menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.5 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Pengertian APBDes menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dalam bagian kedua Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 9 menyatakan bahwa :

- (1) APB Desa terdiri dari:
- a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pebiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

2.5.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yaitu hak yang diperoleh oleh Desa dan diakui sebagai tambahan penerimaan keuangan Desa yang didapatkan dalam setiap tahun anggaran guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pendapatan desa yang telah diterima oleh desa berfungsi untuk keperluan desa yang telah di sepakati maupun direncanakan oleh Pemerintah Desa untuk program pembangunan yang telah direncanakan. (Irawan, 2014)

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 11 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahu anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 72 Ayat (1) mengatakan bahwa pendapatan desa berasal dari :

- (a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- (b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (c) Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota.
- (d) Alokasi Dana Desa yang termasuk bagian dari dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (e) Hibah atau sumbangan dari pihak yang tidak mengikat dan terikat oleh pihak ketiga.
- (f) Pendapatan desa lain-lain yang bersifat sah milik desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pendapatan Desa dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- (a) Pendapatan Asli Desa sebagaimana yang dimaksudkan adalah hasil usaha Desa, hasil asset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.
- (b) Transfer yang sebagaimana dimaksud adalah dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (c) Pendapatan Lain-lain sebagaimana yang dimaksud terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa

pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Desa yang sah.

2.5.2 Belanja Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Bahwa Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang meliputi kewajiban desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh Desa. Belanja Desa digunakan untuk pendanaan kegiatan kewenangan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 100, menyatakan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Masyarakat Desa; dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Desa untuk mendanai :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pehitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.5.2.1 Klasifikasi Belanja desa Menurut Bidang

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 16 menyatakan bahwa belanja desa diklasifikasikan menurut bidang-bidangnya yang terdiri atas :

- (a) Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (b) Pelaksanaan Pembangunan Desa
- (c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- (d) Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

2.5.2.2 Klasifikasi Belanja Desa Menurut Jenis

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 19 menyatakan bahwa jenis belanja desa diklasifikasikan sebagai berikut :

- (a) Belanja Pegawai.
- (b) Belanja Barang dan Jasa.
- (c) Belanja Modal.
- (d) Belanja Tak Terduga.

2.5.3 Pembiayaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 25 menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan berasal dari :

- (a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (b) Pencairan Dana Cadangan. Pencairan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan sebagaimana yang dimaksud yaitu dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2.5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 26 menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan berasal dari :

- (a) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana yang dimaksud yaitu untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu (1) tahun anggaran.
- (b) Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa

yang diinvesasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.6 Kerangka Penelitian

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat dalam menentukan besaran penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa dalam 1 tahun anggaran. Dalam prosesnya masyarakat diajak untuk ikut serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Masyarakat tidak hanya ikut serta dalam proses pembangunannya saja, namun masyarakat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan yang artinya pemikiran dan pendapat masyarakat dibutuhkan untuk memahami lingkungan dan keinginan masyarakat desa dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan program-program dan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan APBDes melalui pemikiran yang dituangkan dalam perencanaan dan masyarakat dapat ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan, dengan rasa partisipatif masyarakat yang tinggi dapat membantu kelancaran proses pembangunan. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi alat bantu bagi masyarakat

bahwa berpartisipasi dalam proses penyusunan APBDes sangat penting dan berpengaruh baik bagi kemajuan desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya partisipasi mereka, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes.

Gambar kerangka konseptual penelitian ini berfungsi sebagai penuntun, alur, dan dasar penelitian yang dapat dilihat dibawah ini :



Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat desa yang berada atau tinggal di desa tersebut. Partisipasi dalam penyusunan APBDes yang bisa dituangkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan anggaran yang dilaksanakan juga oleh Kepala Desa dan BPD, dan pelaksanaan dalam wujud nyata dari perencanaan yang sudah disetujui oleh Kepala Desa dalam bentuk pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.